



**PENETAPAN**

Nomor 489/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Asal Usul Anak” yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SEPTIYO RIZAL ALHABIB, S.H. Advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor pada kantor Advokat “SEPTIYO RIZAL, S.H. & REKAN” di Tempel RT.003 RW 008 Ds. Legok Kec. Gempol Kab. Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2125/kuasa/7/2023/PA.Sda. Tanggal 28 Juli 2023, Selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 489/Pdt.P/2023/PA.Sda tanggal 28 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan pada tanggal 20 Oktober 2007, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon

Hal 1 dari 12 hal, Pen. No. 489/Pdt.P/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II bernama **Wardjono** yang memasrahkan kepada **Bapak Agus** dan pada waktu itu ayah dari Pemohon II ada disamping Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang sebesar **Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)** dan yang menjadi saksi nikah adalah Saksi I bernama **Riyanto** selaku Kakak Kandung Pemohon II dan Saksi II bernama **Pak Tilam** selaku Tetangga dari Pemohon II, dan juga dihadiri oleh para undangan (orang banyak), namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah;

2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum melakukan perkawinan sirri adalah Pemohon I Jejaka dan Pemohon II Perawan;

3. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama : **Anak Para Pemohon** , Tanggal Lahir Sidaorjo, 20 Januari 2008 (Umur 15 tahun);

4. Bahwa dalam tulisan nama pada Keterangan Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut tercatat **XXXXXXX**, tapi yang sebenarnya adalah **Anak Para Pemohon**, karena disesuaikan keinginan Para Pemohon agar Tercatat nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo :

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menjadi suami istri;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian melangsungkan pernikahan secara resmi yang tercatat pada tanggal **15 Mei 2009** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terbukti dengan Akta Nikah Nomor: 170/29/V/2009 tercatat tanggal **15 Mei 2009**, namun anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon**, Tanggal Lahir Sidaorjo, 20 Januari 2008 (Umur 15 tahun); belum bisa memperoleh identitas hukum karena terlahir sebelum tanggal **15 Mei 2009**;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat berharap agar anak Para Pemohon tersebut memperoleh identitas hukum sehingga dapat memperoleh hak-haknya menurut hukum, untuk itu dibutuhkan penetapan

Hal 2 dari 12 hal, Pen. No. 489/Pdt.P/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal-usul anak dari Pengadilan Agama Sidoarjo yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa agar Para Pemohon mempunyai legal standing mohon Pengadilan memerintahkan Para Pemohon mencatatkan kelahiran anak Para Pemohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia menanggung biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon I maupun Pemohon II, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan anak bernama **Anak Para Pemohon**, Tanggal Lahir Sidoarjo, 20 Januari 2008 (Umur 15 tahun), adalah anak kandung Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**).
3. Menetapkan nama **XXXXXXX** yang tercatat dalam Surat Keterangan Kelahiran dan Kartu Keluarga, sebenarnya adalah **Anak Para Pemohon**
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak Para Pemohon yang Bernama **Anak Para Pemohon** kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.
5. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adiknya (ex aequo et bono);

Hal 3 dari 12 hal, Pen. No. 489/Pdt.P/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon I), NIK : [REDACTED] tanggal 14 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon II), NIK : [REDACTED], tanggal 22 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, Nomor : 170/29/V/2009 Tanggal 15 Mei 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon, tanggal 20 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Dokter Kepala [REDACTED] Surabaya RS. DKT Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

## B.SAKSI:

Saksi 1., umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 12 hal, Pen. No. 489/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon menghadap di persidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama Anak Para Pemohon (Sidoarjo, tanggal lahir 20 Januari 2008);
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah sirri pada tanggal 20 Oktober 2007;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wardjono;
- Bahwa yang mengadakan adalah Bapak Agus seorang Guru Agama, namun ayah kandung Pemohon II hadir di pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Riyanto dan Tilam, dengan maskawin berupa uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan, dan awalnya tidak direstui oleh ayah kandung Pemohon II, namun sebelum menikah mereka telah mendapat restu dari ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut dipergunakan untuk persyaratan administrasi membuat akta kelahiran;

Saksi 2., umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon menghadap di persidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama Anak Para Pemohon (Sidoarjo, tanggal lahir 20 Januari 2008);

Hal 5 dari 12 hal, Pen. No. 489/Pdt.P/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah sirri pada tanggal 20 Oktober 2007;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wardjono;
- Bahwa yang mengadakan adalah Bapak Agus seorang Guru Agama, namun ayah kandung Pemohon II hadir di pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Riyanto dan Tilam, dengan maskawin berupa uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan, dan awalnya tidak direstui oleh ayah kandung Pemohon II, namun sebelum menikah mereka telah mendapat restu dari ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut dipergunakan untuk persyaratan administrasi membuat akta kelahiran;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, dimana dalam Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga merupakan bidang perkawinan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan Pasal 118 ayat (4) HIR, dan Para Pemohon bertempat tinggal di Sidoarjo, serta keduanya telah sepakat untuk

Hal 6 dari 12 hal, Pen. No. 489/Pdt.P/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Sidoarjo, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA, yang bernama bernama Anak Para Pemohon (Sidoarjo, tanggal lahir 20 Januari 2008) ditetapkan sebagai Anak Para Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.4 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara *sirri*, yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 2007;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pada waktu akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah bernama Wardjono, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Riyanto dan Pak

Hal 7 dari 12 hal, Pen. No. 489/Pdt.P/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tilam, dengan maskawin berupa Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai anak bernama bernama Anak Para Pemohon (Sidoarjo, tanggal lahir 20 Januari 2008)
- Bahwa penetapan asal usul anak dipergunakan untuk mengurus/mengajukan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana agama yang dianut Para Pemohon sehingga pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bernama Anak Para Pemohon (Sidoarjo, tanggal lahir 20 Januari 2008) Para Pemohon memohon agar ditetapkan asal usul anak dimaksud, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon dilakukan secara sirri dan tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bukti tentang terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pernikahan bagi Para Pemohon sebagaimana maksud pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, serta telah pula dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa tentang hubungan perkawinan Para Pemohon yang dilakukan secara sirri tidak sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dari hubungan keduanya telah melahirkan bernama Anak Para Pemohon (Sidoarjo, tanggal lahir 20 Januari

Hal 8 dari 12 hal, Pen. No. 489/Pdt.P/2023/PA.Sda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008), sedangkan terhadap anak tersebut perlu ditetapkan tentang status dan hubungannya dengan kedua orang tua yang telah melahirkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut, Para Pemohon telah mengaku jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sirri Para Pemohon sehingga untuk kemaslahatan anak, rasa tanggung jawab sosial (takliief ijtimai'), dan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan datangnya muhdharat yang lebih besar dimasa yang akan datang jika anak-anak tersebut tidak diakuinya, sehingga perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan Para Pemohon dalam pemeriksaan menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud, maka majelis memeriksa permohonan ini untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu akta kelahiran anak Para Pemohon jika dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan tentang anak Para Pemohon, maka majelis terdapat fakta hukum yakni benar anak tersebut adalah anak Para Pemohon, dan dengan pengakuan (*erkening*) tersebut yang merupakan pengakuan asal usul anak (*istbat nasab bil ikrar*) dan telah pula dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Para Pemohon dengan anak tersebut, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) point 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

Hal 9 dari 12 hal, Pen. No. 489/Pdt.P/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat 25 Al Furqon ayat 54 :

وهو الذي خلق من الماء بشرا. فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا

Artinya : "Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa";

2. Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili jilid 7 halaman 673 sebagai berikut :

النسب أقوى الدائم التي تقوم عليها الأسرة , ويرتبط به أفرادها برباط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والعضوية فالولد جزء من أبيه والأب بعض من ولده. ورابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لا تنفصم عراه وهو نعمة عظمي أنعمها الله على الإنسان إذ لولاها لتفككت أواصر الأسرة وذابت الصلات بينها ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها.

Artinya : "Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri di atas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada instansi Pencatat Kelahiran diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Hal 10 dari 12 hal, Pen. No. 489/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama (Anak Para Pemohon (Sidoarjo, tanggal lahir 20 Januari 2008)) adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari. Rabu tanggal 02 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlís, S.H., M.H. dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlís, S.H., M.H.

Drs. Abd. Rauf

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 11 dari 12 hal, Pen. No. 489/Pdt.P/2023/PA.Sda



Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>170.000,00</b>

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal, Pen. No. 489/Pdt.P/2023/PA.Sda